

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Artinya negara berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Maka konsep negara hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.

Utrecht, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia“ memberikan batasan hukum sebagai berikut : “hukum itu adalah himpunan peraturan – peraturan (perintah – perintah dan larangan - larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat itu”.¹

Dalam sistem kenegaraan, di kenal sistem hukum Civil Law dan Common Law². Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang mempunyai pembagian antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana menitikberatkan pada kepentingan umum, sementara hukum perdata pada kepentingan pribadi. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan

¹ Kansil,1979, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta ,hlm 38.

² Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press,Cetakan Pertama, Yogyakarta..Hlm 49.

pribadi. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara.

Tujuan dari adanya hukum untuk mengendalikan perilaku manusia, mencegah terjadinya kekacauan serta menjaga ketertiban umum dan juga keadilan sehingga hukum yang berlaku harus di patuhi oleh setiap warga negara. Perkembangan zaman, menjadi imbas kepada perkembangan kejahatan. Penting untuk memahami bahwa perkembangan kejahatan adalah isu yang kompleks dan multifaktor dalam kehidupan masyarakat terutama dengan perubahan teknologi dan struktur sosial telah memberikan dampak pada jenis dan metode kejahatan penipuan, hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaannya, dalam kehidupan sehari - hari sering terjadi konteks penipuan yang diawali dengan perjanjian hutang piutang, contoh kasus yang ada misalkan A meminjam uang B lalu A berjanji untuk mengembalikan uang B dalam jangka waktu tertentu, tetapi dalam jangka waktu yang telah di sepakati A belum mengembalikan uang B lalu A meminta perpanjangan waktu kepada B untuk mengembalikan uang B dan B menyetujui perpanjangan waktu yang di minta A, akan tetapi hingga waktu yang telah di tentukan A tidak juga mengembalikan uangnya B kemudian B melaporkan A ke pihak kepolisian bahwa A telah melakukan penipuan terhadap B.

Suatu perkara yang terkait dengan perjanjian hutang piutang, terlihat sepiantas merupakan hubungan keperdataan namun di laporkan ke pihak kepolisian untuk penyelesaiannya dengan melalui jalur pidana, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pelayan, pelindung dan penganyom

masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang di laporkan kepadanya.

Dalam hukum pidana, delik penipuan merupakan delik biasa, artinya ketika seorang warga negara menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian, Ia dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian kepolisian akan melakukan penyelidikan dan apabila di temukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka proses penyelidikan akan di tingkatkan ke tahap penyidikan. Pada proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti – bukti dan menemukan tersangka kemudian berkas perkaranya di serahkan kepada jaksa penuntut umum untuk di lakukan penelitian, apabila jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara tersebut sudah lengkap, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, tugas penyidik berhenti sampai di sini, selanjutnya jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang selanjutnya di limpahkan kepada pengadilan untuk di periksa, di adili serta di putus oleh pengadilan negeri.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (tentang kejahatan) dalam Bab XXV, dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong,

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.”³

Perjanjian hutang piutang uang termaksud ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam yang di atur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁴

Dalam persoalan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian dapat di lihat dari suatu konsep, yaitu konsep wanprestasi dengan konsep penipuan.⁵ Konsepsi dasar penipuan dalam pasal 1328 KUH Perdata merumuskan penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang di pakai oleh satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut, penipuan tidak di persangkakan tetapi harus di buktikan. Secara substansif memiliki kesamaan dengan konsepsi dalam pasal 378 KUHPidana yang merumuskan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

³ R.Soesilo,1996, *Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, hlm 260.

⁴Gatot Supramono,2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 8.

⁵ Yahman,2020, *Batas pembeda wanprestasi & penipuan dalam hubungan kontraktual* , Cv JakadMedia Publishing, Surabaya, Hlm 13.

dengan melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun.

Keduanya berdiri pada bidang hukum yang berbeda, sanksi hukumnya pun berbeda, tentu upaya penyelesaiannya dengan merujuk dan menggunakan ketentuan menurut tata cara hukum masing - masing, permasalahan muncul membuat aparat penegak hukum sering mengalami kekeliruan dalam manafsirkan tindak pidana penipuan khususnya yang di dasari atas perjanjian hutang piutang.

Hal inilah yang menjadi sorotan penting dan sangat menarik untuk di lakukan penelitian sehingga membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang.

Dalam eksplorasi ini yang di analisa adalah dua komplikasi hukum yang berbeda pada ranah hukum yang berbeda, perbedaan tersebut menyangkut hukum materil dan hukum formilnya atau hukum acaranya, secara umum keduanya memiliki kompetensi yang berbeda.

Selanjutnya penulis sajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang, pada tabel berikut ini :

Tabel I

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Perjanjian Hutang Piutang

| No | Nomor Putusan | Terdakwa | Pasal Dakwaan | Tuntutan Jaksa Penuntut Umum | Putusan Hakim | Ket. |
|-----------|------------------------|----------------------|--|--|--|----------------|
| 1. | 1447/Pid.B/2016/PN Mks | Erni Saroinsong,S.E. | <p>Kesatu : Perbuatan Terdakwa Erni Saroinsong,S.E. sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.</p> <p>ATAU</p> <p>Kedua : Perbuatan Terdakwa Erni Saroinsong,S.E. sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372</p> | <p>1. Menyatakan terdakwa Erni Saroinsong,S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erni Saroinsong,S.E berupa penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam</p> | <p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Erni Saroinsong S.E, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana;</p> <p>2. Menyatakan bahwa Terdakwa Erni Saroinsong S.E, lepas dari segala tuntutan hukum (Outslaag alle van Rechtsvervolging);</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa</p> | Belum Inkracht |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|---|--|
| | | | KUHP. | <p>tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 lembar bilyet giro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilyet giro nomor GEZ 455826 tanggal 15-3-2016; ▪ Bilyet giro nomor GEZ 455828 tanggal 15-3-2016; ▪ Bilyet giro nomor GEZ 455829 tanggal 15-3-2016; ▪ Bilyet giro nomor GEZ 455831 tanggal 15-3-2016; ▪ Bilyet giro nomor | <p>di dikeluarkan dari Tahanan</p> <p>4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : nomor 1 sampai nomor 6 Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>6. Membebani biaya perkara kepada Negara.</p> | |
|--|--|--|-------|---|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>GEZ 455832 tanggal 15-3-2016;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bilyet giro nomor GEZ 455824 tanggal 03-02-2016. <p>Tetap Terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Menyatakan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| No | Nomor Putusan | Pemohon Kasasi | Termohon Kasasi | Alasan Permohonan Kasasi | Putusan Hakim | Ket |
|----|----------------|---------------------|------------------------------|---|--|----------|
| 2. | 211/K/PID/2017 | Jaksa Penuntut Umum | Terdakwa Erni Saroinseng,S.E | <p>Alasan permohonan kasasi yang di ajukan oleh pemohon kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :</p> <p>Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim dalam perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyatakan kalau Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum namun menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana; - Namun Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan penjelasan atau pertimbangan hukum bagaimana sampai perbuatan Terdakwa tersebut di anggap bukan perbuatan pidana. Dalam putusannya majelis hakim langsung | <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makasar tersebut; 2. Membatalkan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1447 /Pid.B / 2016 /PN.Mks tanggal 2 November 2016 tersebut. <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Erni Saroinsong, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana | Inkracht |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa maupun keterangan terdakwa sendiri yang pada intinya menyatakan kalau terdakwa telah melakukan pengembalian uang kepada saksi korban walaupun yang di kembalikan belum keseluruhan dari yang di pinjam terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga menyatakan kalau perkara ini telah di lakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makasar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim langsung sependapat dengan uraian penasihat hukum terdakwa tanpa memberikan alasan – alasan yuridis kenap perbuatan tersebut bukan persoalan pidana; - Bahwa pengembalian yang di lakukan oleh terdakwa sama sekali tidak menghilangkan aspek pidana dalam perkara ini dan walaupun ada gugatan perdata terkait dengan perkara ini, | <p>“penipuan”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erni Saroinsong, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Memerintahkan Terdakwa di tahan; 4. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : nomor 1 sampai nomor 6 Tetap Terlampir dalam berkas perkara 6. Membebaskan Terdakwa | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>tidak berarti secara <i>mutatis mutandis</i> perkara ini menjadi perkara perdata apalagi perkara tersebut belum di putuskan sehingga masih jauh dari <i>incraht</i> atau belum berkekuatan hukum tetap;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pembuktian – pembuktian yang tentang perbuatan terdakwa telah kami uraikan dalam surat tuntutan yang telah kami serahkan dan bacakan dalam persidangan sehingga tidak perlu lagi kami lampirkan dalam memori kasasi ini; - Berdasarkan alasan dan keberatan yang di uraikan Penuntut Umum di atas, oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila sebenarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i> secara sungguh – sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, maka | <p>untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | terdakwa akan di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi hukuman atas perbutannnya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sesuai dengan apa yang telah di uraikan dalam <i>requisitoire</i> Jaksa /Penuntut Umum. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Nomor Putusan | Pemohon Peninjauan Kembali | Termohon Peninjauan Kembali | Alasan Peninjauan Kembali | Putusan Hakim | Ket. |
|-----|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|----------|
| 3.4 | /PK/Pid /2019 | Erni Saroinsong,S.E. | Jaksa Penuntut Umum | <p>Terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali / terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa alasan permohonan kembali dari pemohon peninjauan kembali / terpidana tidak dapat di benarkan, sebab putusan judex juris / Mahkamah Agung yang di mohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur – unsur dakwaan yang di dakwakan Penuntut Umum, demikian pula dalam mengadili Pemohon, sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya; - Bahwa menurut fakta terungkap di persidangan, | <p>MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Erni Saroinsong,S.E., tersebut; - Menetapkan bahwa putusan yang di mohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; - Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali | Inkracht |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>terdakwa (pemohon) telah menggerakkan korban untuk memberikan pinjaman dengan janji akan memberi bunga di atas bunga bank, atas bujukan pemohon tersebut, korban Robert Thoenesia memberi pinjaman kepada terdakwa uang cash sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), yang untuk pengembalian utang dan bunganya, Pemohon telah memberikan Bilyet Giro (BG) dengan ketentuan akan cair 7 (tujuh) bulan kemudian;</p> <p>- Bahwa setelah 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut jatuh tempo korban Robert Thoenesia tidak dapat melakukan kliring atau memindah bukukan nilai yang tercantum dalam bilyet Giro di karenakan dananya tidak mencukupi, setelah korban menghubungi Terdakwa atas keadaan tersebut, ternyata Terdakwa sudah tidak dapat di hubungi lagi, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal 378 KUHP;</p> | <p>sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p> | |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- Bahwa adanya gugatan perdata yaitu perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 30 Mei 2016 dan perkara perdata Nomor 2224/PDT.G/2016/PN.Mks tanggal 18 Juli 2016 tidak secara serta merta menjadikan perkara yang di mohonkan peninjauan kembali a quo menjadi perkara perdata, terlebih lagi dalam perkara perdata tersebut belum sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, demikian pula halnya mengenai alasan bahwa Terdakwa telah melakukan sebagian pembayaran kepada korban senilai Rp.637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dan alasan bahwa terdakwa hanya menerina transferan Rp.1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah) bukan senilai Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidaklah menghilangkan aspek pidana dalam perkara a quo melainkan hanya dapat di jadikan</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terpidana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa selain itu alasan – alasan yang di kemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya merupakan pengulangan fakta yang di ajukan dan di pertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan judex juris sehingga demikian putusan yang di mohonkan peninjauan kembali tersebut tidak ternyata mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan data hasil putusan pengadilan pada Tabel 1 diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG “

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang di angkat untuk selanjutnya di teliti dan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang ?
2. Mengapa hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang.
- b. Untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap

pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengaruh berupa manfaat yang besar pada perkembangan ilmu hukum bagi penulis;
- 2) Memberikan serta menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat di gunakan dalam penulisan di bidang hukum;
- 3) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana terkhusus tentang tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang;
- 2) Penelitian ini di harapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi para praktisi hukum, khususnya para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan;
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana terkhusus tindak pidana penipuan.

D. Keaslian Penelitian

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Perjanjian Hutang Piutang” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Nama : Danial Agripa Tefnai. Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul : Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan inventasi

Masalah : Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :

1. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi.

2. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi.

2. Nama : Yohanes Brhamans Neko Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Modus Operandi dalam terjadinya tindak pidana penipuan

Masalah : Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :

“Bagaimanakah Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan ?

3. Nama : Adirwan Akbar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Masalah : Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana penipuan (studi Putusan No. 1629.Pid.B.2014/PN.Mks)

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (studi Putusan No. 1629.Pid.B.2014/PN.Mks)

4. Nama Arfam Putra Wijaya. Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Penipuan barang jaminan dalam permohonan kredit oleh calon nasabah pada Bank NTT di Kota Kupang.

- Masalah Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :
- Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya kasus – kasus penipuan barang jaminan dalam pemberian kredit pada Bank NTT.
5. Nama Umbu Paladang. Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Perbandingan penjatuhan putusan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP di wilayah hukum pengadilan negeri Klas 1A Kupang
- Masalah Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :
- Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan atau menjatuhkan hukuman yang berbeda – beda antara perkara penipuan yang satu dengan yang lainnya.
6. Nama Leonora Maria Ariyanto Nong. Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Deskripsi tentang pelaksanaan pinjam meminjam uang antara peminjam (debitur) dengan KUD Besraen (kreditur)

di kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang

- Masalah Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :
- Mengapa pihak peminjam atau debitur tidak dapat melaksanakan isi perjanjian pinjam meminjam yang telah di buatnya.
7. Nama Afifah Yuri Nastiti Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi.
- Masalah Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :
1. Bagimanakah upaya penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan dalam modus hipnotis melalui alat komunikasi
 2. Faktor apa yang menjadi hambatan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi
8. Nama Solviana A.Waduhiro Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul Tinjauan kriminologi tentang terjadinya tindak pidana penipuan oleh perempuan di kota kupang
- Masalah Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :
Mengapa terjadinya tindak pidana penipuan oleh perempuan di kota kupang
9. Nama Mathros Lema Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Kalabahi
- Masalah Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu, pada penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan tentang :
Bagaimana faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Kalabahi
10. Nama Petrus Oktovianus Suku. Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan
- Masalah Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan